



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
DENGAN
SANGGAR TARI LANGKASO
TENTANG
KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN TARI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI**

NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-15

NOMOR : STL/003/014/23

Pada hari ini **Rabu, 25 Januari 2022** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIANA AGUSTIN** : Selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 29 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **NOVA** : Selaku Owner Coach (Instruktur) Sanggar Tari Langkaso beralamat di Jl. Sumatera RT. 18 Nomor 14 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Tari Langkaso yang Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra yang bergerak dalam Program Pembinaan Kesenian Tari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

Paraf Para Pihak	
/	/

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam Program Pembinaan Kesenian Tari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan **PARA PIHAK** dalam memberikan Pembinaan Kesenian Tari didalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang menjalani Program Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mempelajari suatu bentuk seni tari secara utuh yang tidak terbatas hanya kepada aspek kesenian saja, melainkan juga kepada nilai-nilai seni beladiri yang kaya akan potensi untuk mengembangkan aspek-aspek latihan fisik dan mental, serta pendidikan karakter, etika dan sopan santun.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pihak PERTAMA sebagai penyelenggara pembinaan dan pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang melaksanakan Pembinaan Kesenian Tari di Dalam Lapas.
2. PIHAK KEDUA sebagai penyedia instruktur Pembinaan Kesenian Tari bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berlatih gerakan seni tari dari Sanggar Tari Langkaso.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan sarana dan prasarana meliputi ruangan outdoor/indoor untuk tempat latihan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (3) PIHAK PERTAMA membuat laporan kegiatan Pembinaan Kesenian Tari bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyiapkan tenaga pengajar untuk Program Pembinaan Kesenian Tari bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia memberikan pelatihan dan materi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kerja berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan melakukan perencanaan Rencana Kerja Tahunan setiap tahun.
- (4) Warga Binaan Pemasyarakatan selama mengikuti Program Pembinaan Kesenian Tari harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dan dalam pengawasan petugas.

Paraf Para Pihak	
↓	A

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, dan/ atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama diperpanjang, maka dibuat perjanjian kerjasama yang baru.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 8
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan berubah dan/atau (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian perjanjian kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA
KETUA
SANGGAR TARI LANGKASO



NOVA

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB JAMBI



TRIANA AGUSTIN